

BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 420/KPTS/XII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan sanitasi menyeluruh dan terpadu di daerah secara bertahap mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, perlu dilaksanakan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bengkalis, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RAD-MDGs);
 2. Surat Direktur Permukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 3539/Dt.6.3/07/2004, tanggal 27 Juli 2004 perihal Alokasi Biaya Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. **TIM PENGARAH** :
 1. memberikan arahan evaluasi dan penyempurnaan regulasi, kebijakan, perencanaan dan program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bengkalis;
 2. memberikan arahan terkait penyusunan rencana strategis program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2015;
 3. memberikan masukan kepada Tim Pengarah Pemerintahan Provinsi Riau dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

b. TIM TEKNIS :

1. melakukan evaluasi dan penyempurnaan regulasi, kebijakan, perencanaan dan program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Bengkalis;
2. melakukan pendataan terkait kondisi program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan serta melakukan penyusunan rencana strategis pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Provinsi Riau;
3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal alokasi anggaran program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah;
4. melakukan koordinasi dengan Tim Pengarah Pemerintahan Provinsi Riau dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau;
5. memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis..

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lainnya yang sah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 27-12-2011

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PROGRAM AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS**

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
I.	PENGARAH :		
1.	BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	WAKIL PENANGGUNG JAWAB	
3.	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS I	
5.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS II	
6.	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
II.	TIM TEKNIS :		
1.	KEPALA BIDANG FISIK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
2.	KEPALA BIDANG PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
3.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN LINGKUNGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
4.	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA SUB BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA SUB BIDANG PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

1.	2.	3.	4.
7.	KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	


BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

n

u